



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman www.unpatti.ac

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3552/UN13/SK/2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"KEGIATAN WISUDA" UNIVERSITAS PATTIMURA**

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem pelaksanaan kegiatan Wisuda di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Kegiatan Wisuda" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;

10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "KEGIATAN WISUDA" UNIVERSITAS PATTIMURA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Kegiatan Wisuda" Universitas Pattimura.
- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Kegiatan Wisuda" Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) "Kegiatan Wisuda" Universitas Pattimura.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

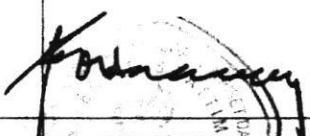
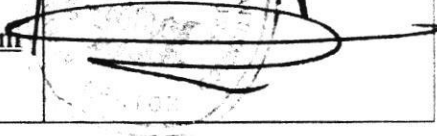
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir. M Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.10/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Kegiatan Wisuda “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		No. Revisi ke : 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	

1. Tujuan	:	Meningkatkan layan kegiatan wisuda sarjana
2. Ruang Lingkup	:	Mahasiswa Reguler dan Non Reguler Di Universitas Pattimura
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ka. BIRO AAKPSI
4. Referensi	:	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 52 Tahun 2017 Tentang Stantuta Universitas Pattimura, 2. Peraturan Rektor Universitas Pattimura No. 03/UN13/SK/2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI, 3. Kepmen Dikbud No: 102/D/O/1998 tentang Tupoksi Biro AAKSPI (Tupoksi Jurusan & PRODI UNPATTI), 4. Pedoman SOP, Biro Hukum & Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009.
5. Defenisi	:	1. Wisuda adalah peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara yang khidmat. 2. Wisudawan adalah orang yang diwisuda 3. Biro AAKSPI adalah Biro Administrasi akademik kemahasiswaan perencanaan dan Sistem Informasi
6. Prosedur	:	1. Pembentukan Panitia Oleh Biro AAKSPI 2. Penetapan SK Oleh Rektor 3. Perencanaan dan Penjadwalan kegiatan oleh Tim. 4. Pendaftaran Peserta wisuda oleh Biro AAKSPI 5. Pelaksanaan Gladi oleh Biro AAKSPI 6. Monitoring kesiapan oleh TIM

		7. Pelaksanaan Wisuda oleh TIM 8. Pelaksanaan Rapat Senat Terbuka oleh Senat 9. Penyerahan Ijazah oleh Dekan dan Direktur PS 10. Pelantikan Wisudawan oleh Ketua Senat 11. Penyampaian laporan kegiatan wisuda oleh TIM 12. Penyerahan Traskrip Hasil Belajar oleh Biro AAKPSI
7. Dokumentasi	:	Civitas akademika dan tenaga kependidikan
8. Bagan Alir	:	○

BAGAN ALUR KEGIATAN WISUDA

